



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir.Benny Hasan, beralamat di Jl. Nangka/ Langgar Nomor 117 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuhriil Amal, S.H., S.Pd., dan Rizki Fitriadi, S.H., keduanya advocat/ pengacara pada kantor advocat/pengacara Zuhriil Amal, SH & Associates yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 14, Kelurahan Parak Batuang, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 20 April 2022 dengan register Nomor 54/SK/PDT/2022/PN Tjp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Sulfirman**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Nomor 02 RT.003 RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bertindak selaku Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Yonsurdi Umar Pgl. Oyon**, bertempat tinggal di Jl.Suka Karya Nomor 105 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bertindak selaku Komisaris PT. Manggilang Sumber Andesit, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., Maradong Pane, S.H., dan Wawan Kurnia, S.H., M.H., ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Ranah Minang Permai, Blok AA, No. 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Juni 2022 dengan register Nomor 72/SK/PDT/2022/PN Tjp;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, seizin dan sepengetahuan Tergugat II, telah melakukan Perjanjian Kerja Sama secara resmi dihadapan Notaris/PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M2 atau 32,19 Ha.
2. Bahwa dalam perjanjian Kerjasama tersebut, disebutkan bahwa Kerjasama ini adalah bergerak dibidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite, dimana Para Tergugat (Pihak Pertama) adalah sebagai penyedia lokasi tambang berikut mengurus izin-izin tambang atas nama PT. Manggilang Sumber Andesit (PT. MASA), sedangkan Penggugat (Pihak Kedua) adalah sebagai Pelaksana Kegiatan, yaitu untuk melakukan kegiatan penambangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penambangan, pemboran dan peledakan batuan Andesit dan Granite.
3. Bahwa untuk menunjang kegiatan penambangan tersebut, Para Tergugat (Pihak Pertama) sesuai dengan bunyi "Pasal 3" Perjanjian, bertanggung jawab atas keamanan dan keabsahan Izin Usaha Pertambangan di lokasi area tambang sebagai tersebut pada angka 1 dan 2 diatas. Selanjutnya Para Tergugat (Pihak Pertama) bertanggung jawab untuk membayar semua kewajiban yang menyangkut perizinan dan legalitas tambang, pungutan-pungutan dari pihak ketiga, membayar kompensasi dan/atau royalty bagi pemilik lahan, menyediakan akses jalan, menyediakan kepala Teknik Tambang dan petugas keamanan dan lalu lintas, mengurus Izin Peledakan, Izin Handak, menyediakan jembatan dan pos jaga, toilet, musholla, pos timbangan, ruang/ pondok istirahat serta menyediakan lahan padat (tanah

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



padat) seluas 2 Ha untuk Penggugat (Pihak Kedua) untuk mendirikan Crusher Plant (pemecah batu) dan menyediakan fasilitas penunjang lainnya.

4. Bahwa pada Pasal 3 angka 3 huruf L Perjanjian Kerjasama di atas, Para Tergugat (Pihak Pertama) berkewajiban untuk Menjual Batu yang dihasilkan dari penambangan oleh Para Tergugat (Pihak Pertama) dengan menggunakan breaker kepada Penggugat (Pihak Kedua) senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ton, lebih murah daripada nilai penjualan Para Tergugat (Pihak Pertama).

Selanjutnya, terhadap pembebasan lahan, baik yang didalam maupun diluar lokasi tambang menjadi kewajiban Para Tergugat (Pihak Pertama), namun yang belum dibayarkan setelah penanda-tanganan Akta Perjanjian Kerja sama ini, akan dibantu pembiayaannya oleh Penggugat (Pihak Kedua) dengan status sebagai pinjaman Para Tergugat (Pihak Pertama), yang akan dipotong kemudian maksimal 20% dari Royalti yang akan diterima oleh Para Tergugat (Pihak Pertama) yaitu sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per ton Batu Belah (raw material) dengan cara transfer Bank (Pasal 4 dan pasal 5).

5. Bahwa setelah Akta Perjanjian Kerja sama ditanda-tangani pada tanggal 21 Maret 2020 oleh kedua belah pihak, maka Penggugat dengan dibantu oleh Para Tergugat memulai kegiatan penambangan, yang diawali dengan "pengurusan Perizinan" dan persiapan Penambangan, seperti pengerjaan jalan masuk ke lokasi tambang, pengerjaan Gudang Handak, pembuatan Gudang, pembuatan Musholla, toilet serta pekerjaan pendukung lainnya.

6. Bahwa untuk pengurusan izin-izin, pembebasan lahan yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, serta pembuatan jalan menuju lokasi tambang, maka Penggugat (Pihak Kedua) telah menyerahkan sejumlah uang yang tercatat sebagai pinjaman Para Tergugat (Pihak Pertama) dengan cara transfer bank dan ada juga secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Uang sebesar Rp. 183.970.864 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), untuk deposito Bank BNI jaminan Reklamasi ke ESDM atas nama PT.Manggilang Sumber Andesit (MASA).
- 2) Uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian untuk konsultan ESDM 50 jt (sisa 100 jt), topografi 30 jt (sisa 40 jt, bagi2 di PTSP ambil IUP OP Asli 10 jt, ditransfer Tergugat. I, (PERIZINAN ESDM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian untuk Konsultan ESDM 30 jt (sisa 70 jt), topografi 40 jt lunas, 70 jt (PERIZINAN ESDM).
- 4) Uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), untuk pelunasan Konsultan ESDM (PERIZINAN ESDM).
- 5) Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk pelunasan sebahagian pembebas jalan raya ke tenda biru Dt. Karaiang.
- 6) Uang sebesar Rp. 15.697.500 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran ganti rugi akses jalan ke gudang handak.
- 7) Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk pelunasan sebahagian lahan PIT 2 lahan milik Abel.
- 8) Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk pelunasan sebahagian lahan PIT 2 lahan milik Damrin.
- 9) Uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), untuk pelunasan sebahagian lahan PIT 2 lahan lewat transfer ke Pak Udin.
- 10) Uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), untuk Pelunasan sebahagian Pembebasan Lahan PIT 1, ke MEN, lewat rekening Tergugat II yang menyerahkan, kwitansi diminta.
- 11) Uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk pelunasan sebahagian lahan PIT 1, yang ditransfer ke Tergugat II, kwitansi diminta ke setiap orang yang menerimanya.
- 12) Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk pinjaman PT.Manggiling Sumber Andesit (PT.MASA).
- 13) Uang sebesar Rp. 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran penggantian gubuk dan akses jalan.
- 14) Uang sebesar Rp. 71.218.000 (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), untuk pembayaran lahan PIT 1 ke If dan Sawir.
- 15) Uang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran lahan Men di transfer kerekening atas nama Rian.
- 16) Uang sebesar Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah), untuk pembayaran lahan Handak dan Crusher kepada Rudi.
- 17) Uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran Lahan Handak dan Crusher kepada Abel.
- 18) Uang sebesar Rp. 201.563.636 (dua ratus satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), untuk pinjaman PT.Manggiling Sumber Andesit (PT. MASA).

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk Lunsum sampai serah terima dengan kontraktor Drilling dan Blasting PT. MRJA.
- 20) Uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk Lunsum sampai selesai sesuai adendum terakhir dan berita acara serah terima dari IJA.
- 21) Uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk Lunsum pengurusan izin P2 dan P3 bahan Peledak di Kepolisian sesuai dengan permintaan pencairan dana PT.Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) tanggal 30 Mei 2020 Nomor. 20/MASA/V/2020.
- 22) Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat).
- 23) Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk dana taktis lebaran PT. Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA).
- 24) Uang sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk salary KTT 75 % bulan Juni 2020.
- 25) Uang sebesar Rp. 25.250.000 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian pipa besi untuk gorong-gorong jalan di loksi tambang.
- 26) Uang sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembelian pipa besi untuk gorong-gorong di jalan tambang ditransfer ke Tergugat I.
- 27) Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Lunsum pengurusan perizinan pembangunan gudang bahan peledak (Izin Gudang Handak).

Atau keseluruhannya berjumlah Rp. 3.725.000.000. (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan uang yang Penggugat serahkan diatas kepada Para Tergugat sebagai pinjaman/ hutang Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana pembayarannya dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara Penggugat memotong royalti Para Tergugat, setiap batu belah telah terjual kepada pihak pembeli.

Hutang/ Pinjaman Para Tergugat tersebut telah diakui oleh Para Tergugat sesuai dengan surat konfirmasi jumlah hutang Para Tergugat Nomor. 038/MASA/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.

7. Bahwa keseluruhan hutang Para Tergugat yang berjumlah Rp. 3.725.000.000. (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat telah dilakukan sebahagian pembayarannya oleh Para Tergugat

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



kepada Penggugat dengan cara Penggugat memotong royalti Para Tergugat setiap batu belah telah terjual kepada pihak pembeli, yang mana pemotongan tersebut berjumlah Rp. 101.194.398. (seratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Maka sisa pinjaman/ hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 3.623.805.602. (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu enam ratus dua rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan ke pengadilan.

8. Bahwa pelaksanaan seluruh isi perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat setelah Akta Kerja sama ditanda-tangani, Alhamdulillah berjalan lancar sampai pada akhir tahun 2020. Namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2021, Penggugat (Pihak Kedua) tidak lagi melakukan kegiatan penambangan dikarenakan Para Tergugat (Pihak Pertama) tidak bersedia mengurus perpanjangan izin tambang yang menjadi kewajiban Para Tergugat, seperti Izin P-2 dan P-3 (Peledakan), Izin RKAB dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Lima Puluh Kota, Tenaga Teknis (KTT) tidak disediakan, serta adanya tunggakan Retribusi kepada instansi terkait, yang tidak dibayarkan oleh Para Tergugat.
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Pihak Pertama) tidak mengurus Perpanjangan Izin Tambang yang merupakan kewajiban Para Tergugat, maka Penambangan Batu andesit dan granite atau produksi tambang menjadi berhenti total sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak dapatnya Para Tergugat membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat yang pembayarannya dilakukan melalui hasil pemotongan royalti penjualan batu Andesit dan Granite tersebut, karena produksi tambang berhenti maka tidak ada batu yang bisa dijual atau tidak ada pemasukan bagi Penggugat.
10. Bahwa dengan tidak diurusnya izin-izin tersebut, maka Penggugat tidak bisa lagi bekerja dan memproduksi batuan Andesit dan Granite, yang jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat, maka oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji dan/atau wan prestasi. Selain itu Penggugat juga harus mengeluarkan biaya alat berat, biaya pekerja yang sudah dikontrak yakni sewa dan mobilisasi serta demobilisasi 7 (tujuh) unit Excavator 4-DT sejumlah Rp. 981.378.151 (sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) serta biaya infrastruktur Pos, Mushalla, WC sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) sampai saat

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



surat gugatan ini diajukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yakni kerugian senilai Rp. 1.081.378.151. (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah).

11. Bahwa karena Para Tergugat tidak melaksanakan Kewajibannya kepada Penggugat maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), jika tidak mampu seketika membayar sisa hutangnya kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020 dilakukan dengan iktikad baik, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian tersebut adalah Sah dan Berkekuatan Hukum, maka dengan demikian karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji.
13. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/ hutangnya kepada Penggugat dan mengganti kerugian yang Penggugat alami, serta agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka dari itu Penggugat mohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk membekukan izin tambang dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik perusahaan Para Tergugat, yaitu berupa :
 - A. Membekukan izin tambang atau IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - B. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan di atasnya atas nama Sulfirman Pgl. Firman (Tergugat I), NIK. 1471081907740081, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Angrek Nomor 02 RT. 003/ RW. 002 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
 - C. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan di atasnya atas nama Yonsurdi Umar Pgl. Oyon (Tergugat II), NIK. 1471091503600041, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Suka Karya Nomor 105 RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan, Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
14. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini baik secara lisan maupun secara resmi (tertulis), namun sama

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



sekali tidak mendapat tanggapan yang saerius dari Para Tergugat, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan kepengadilan ini.

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji telah cukup terbukti dalam persidangan ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tegugat seluruhnya.
16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang cukup kuat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bijVoeraad).

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami para pihak untuk hadir dalam persidangan yang waktunya Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Elfita, SH Notaris Bukittinggi.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak mengurus izin-izin tambang pada lokasi tambang, yang berakibat Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan, serta mengakibatkan tidak dapatnya Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/ hutangnya dengan cara pemotongan royalti hasil penjualan batu belah, oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai Perbuatan Cidera Janji (Wan Prestasi).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/ hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.623.805.602. (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu enam ratus dua rupiah), seketika setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 1.081.378.151 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) kepada Penggugat seketika dan secara tunai setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan ini adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bijvoerrad).
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Dan sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari sidang pertama pada tanggal 20 April 2022, hari sidang kedua pada tanggal 11 Mei 2022 dan hari sidang ketiga pada tanggal 2 Juni 2022, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April 2022, tanggal 25 April 2022, dan tanggal 19 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 yaitu dengan acara bukti surat dari Penggugat, saat setelah bukti surat diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim, Para Tergugat hadir Kuasanya, dan setelah identitas diperiksa, selanjutnya oleh karena Para Tergugat hadir kuasa, setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka persidangan dilanjutkan dengan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap pada surat gugatan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Kewenangan Mengadili

A. Kompetensi Absolut

A.1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan hukum perdata (wanprestasi) dengan hukum administrasi yaitu tentang perizinan suatu usaha hal itu dapat dilihat dari gugatan halaman 1 point 1 Penggugat menjadikan dasar gugatannya dengan adanya Perjanjian Kerja Sama secara resmi dihadapan Notaris/ PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M² atau 32,19 Ha

dikaitkan dengan dalil gugatan halaman 5 point 13 meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik perusahaan Para Tergugat, hurup A yaitu berupa:

- Membekukan izin tambang atau IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Pasal 1 angka 9 UU. RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



oleh karena adanya permintaan pembekuan izin usaha pertambangan maka yang menjadi objek merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat incasu yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian juga telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Bahwa pembekuan suatu Izin Usaha Pertambangan merupakan hukum administrasi yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Nagara untuk memeriksa dan mengadili, dimana jika cukup bukti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat memerintahkan Instasi yang mengeluarkan izin yang dimaksud untuk membekuan dan atau membatalkan atau mencabut izin yang diterbitkannya,

Maka dengan demikian Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Tanjung Pati jika cukup bukti berwenang menyatakan adanya cacat hukum dan menyatakan tidak syah suatu perizinan yang diterbitkan Instansi tertentu, akan tapi Peradilan Umum tidak berwenang untuk membekuan Izin Usaha.

Maka dengan uraian tersebut menurut hemat kami Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

A.2. Kewenangan Pengadilan Niaga

- Bahwa jika gugatan Penggugat tujuannya untuk pembayaran hutang PT.MASA kepada Penggugat maka menurut hemat kami jika PT.Masa tidak sanggup membayar hutangnya kepada Penggugat maka Penggugat dapat meminta Pengadilan Niaga agar PT.MASA dinyatakan pailit.
- Bahwa PT.Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) adalah Perusahaan berbadan hokum yang didirikan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000508.AH.01.01.TAHUN 2017 Tanggal 06 Januari 2017, suatu perusahaan yang memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika Penggugat merasa PT.MASA memiliki hutang kepada Penggugat yang tidak sanggup dilunasinya maka Penggugat dapat mengajukan agar PT.MASA ditetapkan pailit dan untuk seterusnya dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan PT.MASA untuk dibayarkan hutangnya kepada Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Niaga incasu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

B. Kompetensi Relatif.

- Mempelajari dan menyimak gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat I sesuai gugatan beralamat di Jalan Anggrek No.02 Rt.03/Rw.02 Kel.Delima, Kec.Tampar Kota Pekanbaru dan Tergugat II sesuai gugatan beralamat di Jalan Suka Karya No.105 Rt.002/Rw.003 Kel.Tuah Karya, Kec.Tampar Kota Pekanbaru. Sedangkan PT MASA beralamat dan berkantor di Jalan Sukarno – Hatta, Sentral Bisnis Blok B No. 5 Arengka- Pekanbaru dalam hal ini yang terikat dengan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat adalah PT.Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) yang mempunyai kedudukan dan alamat tersendiri yang terpisah dari alamat Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi tidak terikat dengan Perjanjian yang didalilkan Penggugat akan tetapi yang terikat adalah PT.Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) dan status hukum Tergugat I dan Tergugat II tidaklah sama dan tidak identik dengan PT.MASA akan tetapi keberadaan Tergugat I dan Tergugat II hanyalah sebagai pekerja yang mengurus dan bertindak mewakili PT MASA yang sewaktu-waktu bisa berganti dengan orang lain, dan perlu dipahami Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai subjek hukum sebagai manusia (Naturlike person) sedangkan PT.MASA adalah Subjek Hukum (Recht person) yang merupakan Badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Maka perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris/ PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020 yang terikat dalam Perjanjian kerjasama adalah antara Penggugat dengan PT.MASA bukan dengan Tergugat I dan Tergugat II secara personal, maka jika gugatan ditujukan kepada Tergugat I selaku

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat I dan Tergugat II berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II (bukan PT.MASA) yang digugat dikaitkan dengan dalil gugatan halaman 5 point 13 meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik perusahaan Para Tergugat, hurup B dan hurup C yaitu berupa:

- Sebidang tanah hak milik berikut bangunan di atasnya atas nama Sulfirman Pgl. Firman (Tergugat I), NIK. 1471081907740081, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jin. Anggrek Nomor 02 RT. 003/RW. 002 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Sebidang tanah hak milik berikut bangunan di atasnya atas nama Yonsurdi Umar Pgl. Oyon (Tergugat II), NIK. 1471091503600041, pekerjaan Swasta, alamat di Jin. Suka Karya Nomor 105 RT. 002/RW. 003 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan, Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Penggugat tidak menyebutkan alasan gugatannya ditujukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati padahal domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun objek yang diminta untuk disita berada di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Maka dengan fakta tersebut kedudukan Para Tergugat maupun objek yang diminta untuk disita berada diluar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Error in Persona

- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara resmi dihadapan Akta Notaris DUDI SURYAMAN, SH, MKn No.07 Tanggal 11 September 2020 Tentang Pernyataan Kuasa PT.Manggilang Sumber Andesit Notaris/ PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Jorong Polong Duo Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M (32,19 Ha).

Sedangkan Tergugat I menurut gugatan Penggugat mewakili Perusahaan selaku Direktur Utama tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat II dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Akta Notaris DUDI SURYAMAN, SH, MKn No.07 Tanggal 11 September 2020 Tentang Pernyataan Kuasa PT.Manggiling Sumber Andesit, telah dilakukan perubahan data dan kepengurusan PT.Manggiling Sumber Andesit:

Direktur : Yonsurdi Umar

Komisaria : Sulfirman

Jika gugatan ditujukan kepada Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai persona hukum (personen recht) yang bekerja sebagai Direktur dan Komisari sangatlah berbeda kedudukan hukumnya dengan PT.Manggiling Sumber Andesit (PT.MASA) yang berkedudukan sebagai badan hukum (recht person) karena kepengurusan dapat berganti sesuai situasi perusahaan.

- Menurut Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas pada Pasal 5 Ayat (1) "Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar". dan

Ayat (2) "Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya"

Dan Pasal 17 ayat (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Ayat (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku pribadi (personen recht) yang alamat dan kedudukannya berbeda, sedangkan PT.Manggiling Sumber Andesit (PT MASA) adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum (Recht Person) yang memiliki harta dan kekayaan tersendiri terpisah dari anggota, sebagaimana gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat I sesuai gugatan beralamat di Jalan Anggrek No.02 Rt.03/Rw.02



Kel.Delima, Kec.Tampian Kota Pekanbaru dan Tergugat II beralamat di Jalan Suka Karya No.105 Rt.002/Rw.003 Kel.Tuah Karya, Kec.Tampian Kota Pekanbaru. Sedangkan PT MASA sebagaimana tertulis dalam Kop Suratnya beralamat dan berkantor di Jalan Sukarno –Hatta, Sentral Bisnis Blok B No. 5 Arengka- Pekanbaru.

maka seharusnya yang menjadi tergugat dalam perkara a quo adalah PT. MANGGILANG SUMBER ANDESIT (PT. MASA), bukan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan untuk bertindak mewakili perusahaan bisa saja Direktur Utama atau pengurus dibawahnya seperti Direktur.

3. Gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan :

- Bahwa Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite yang diperjanjikan sebagaimana gugatan halaman 1 point 1 berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari KotoAlam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M² atau 32,19 Ha, maka sudah seharusnya pemilik lahan yang menjadi objek pertambangan tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa tanah yang menjadi objek pertambangan sesuai perjanjian tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Pitopang dimana yang berkedudukan selaku Mamak Kaum adalah DAMRIN maka dalam perkara a quo seharusnya ikut digugat dan atau dijadikan sebagai pihak Kaum Suku Pitopang atau setidaknya DAMRIN selaku pemilik lahan areal tambang. .

- Bahwa yang memberi izin kepada PT.MANGGILANG SUMBER ANDESIT untuk melakukan usaha pertambangan adalah Kaum Suku Pitopang sebagaimana Surat Kerjasama tertanggal 19 Januari 2017 maka sudah seharusnya semua pihak yang bertandatangan dalam pemberian izin dan kerjasama dengan PT.MASA tersebut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.

4. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libell).

- Bahwa objek gugatan yang didalilkan dalam gugatan dicampur aduk antara prestasi dan hutang piutang.
Akta Perjanjian Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020 sangat jelas prestasi yang menjadi kewajiban masing-



masing pihak didalam terlaksananya kegiatan operasional pertambangan bukan perjanjian masalah hutang piutang, dimana dalam perjanjian yang disepakati sangat jelas prestasi yang harus masing-masing laksanakan bukan perjanjian tentang hutang piutang.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat tidak bisa membedakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai person (pribadi) dengan PT. Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".
- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi dengan kedudukan PT.MASA selaku perusahaan berbadan hukum hal tersebut terlihat dari posita gugatan pada halaman 1 point1 dengan posita gugatan halaman 5 poit 13 yang meminta sita jaminan atas kekayaan pribadi Tergugat I dan Tergugat II padahal harta yang dimintakan disita sebagai jaminan tersebut tidak ada kaitan dengan kekayaan PT.MASA selaku perusahaan.
- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 point 5 dan point 6 mengindikasikan bahwa Penggugatlah yang mengurus izin tambang yang dikerjasamakan sesuai perjanjian kerjasama sesuai Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, hal tersebut sangat tidak masuk diakal karena sebelum adanya kerjasama Perusahaan PT. MASA sudah memeproleh lahan dan izin untuk melakukan pertambangan, sangat tidak benar jika Penggugat mendalilkan yang mengurus perizinan, bagaimana mungkin pertamabangan bisa dimulai jika izinnnya belum ada atau mulai diurus sebagaimana yang Penggugat daliikan pada gugatan halaman 2 point 5.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok



perkara dan mohon dijadikan sebagai bahagian dari jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa pada prinsipnya PT.Manggilng Sumber Andesit (PT MASA) mempunyai izin usaha pertambangan, memiliki izin pembelian, penggunaan dan penyimpanan bahan peledak dan mempunyai areal/lahan (kerjasama dengan pemilik lahan) untuk dilakukan pertambangan akan tetapi karena PT MASA tidak memiliki cukup dana untuk operasional pertambangan maka diadakan kerjasama dengan PT ADAMASHA KARYA

Logikanya PT. MASA yang sudah mempunyai lahan utk pertambangan dan sudah memiliki perizinan secara lengkap jika PT.MASA mempunyai dana yang cukup untuk operasional maka tidak perlu dilakukan kerjasama dengan Penggugat, maka pada prinsipnya untuk pendanaan segala kebutuhanlah makanya diadakan kerjasama yang katanya Penggugat memiliki modal/dana yang cukup, akan tetapi kenyataannya belum sempurna operasional dalam produksi Penggugat telah kehabisan dana/biaya makanya semua jadi berantakan dan Penggugat meninggalkan area tambang tanpa memberitahu kepada pihak PT.MASA.

3. Bahwa oleh karena PT.MASA kekurangan dana untuk melakukan pertambangan maka dicapai kesepakatan dengan Penggugat/PT.Adamasha Karya selaku pemodal untuk pendanaan dan pelaksana jasa penambangan sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Akta Notaris/ PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari KotoAlam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M (32,19 Ha), sangat jelas Perjanjian Kerjasama tersebut didasari adanya lahan pertambangan dan perizinan yang dimiliki PT MASA sebagaimana dicantumkan dibagian awal dari Perjanjian tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan Gugatan Penggugat dari Halaman 1 Point 1 sampai dengan halaman 4 Point 7 merupakan pengakuan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada point 8 yang mengakui perjanjian kerjasama tersebut lancar dalam arti terkait perizinan tidak ada masalah.
5. Bahwa Tergugat I Sulfirman (pada saat itu) selaku Dirut PT.MASA memberi Surat Tugas kepada Ir.Benny Hasan (Penggugat),

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



No.014/MASA-STV/2020 Tanggal 21 Mei 2020 akan tetapi Penggugat baru mengutus perwakilannya dilapangan pada bulan Agustus 2020 sebagaimana Surat Penggugat (PT Adamasha Karya) Kepada PT.MASA tertanggal 28 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan, itu penugasan perwakilannya PT.Adamasha Karya sebanyak 2 (orang) yaitu Sdr REVI ADI KUMARA SAKTI dan Sdr.SANTON ANSORI untuk full incharge dilapangan penambangan sebagaimana Surat Penugasan 514/AK-MASA/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan kenyataannya orang yang menjadi Perwakilan Penggugat tersebut hanya eksis dilapangan sampai Oktober 2020 karena pendanaan tidak lancar dari Penggugat dan juga IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Penggugat tidak kunjung keluar karena pada saat itu Kementerian ESDM melakukan moratorium terhadap perizinan pertambangan diwilayah Kabupaten 50 Kota karena seringnya terjadi longsor.

6. Bahwa oleh karena Pnggugat tidak memiliki IUJP maka Dinas ESDM Provonsi Sumbar menegaskan pengangkutan dan penjualan tidak dibenarkan menggunakan PT.Adamasha Karya dan Plang/Papan Nama PT.Adamasha Karya pun dicopot dari areal pertambangan.
7. Bahwa oleh karena tidak diizinkan nya Penggugat melakukan pengangkutan penjualan hasil tambang akibatnya pekerjaan produksi tambang vakum dan terhenti sehingga Royalti yang diperjanjikan untuk PT.MASA tidak pernah terealisasi, dan dikarenakan royalty yang diperjanjikan tidak pernah diterima maka secara otomatis uang Penggugat yang terpakai untuk biaya operasional juga tidak bisa diangsur untuk dibayar.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 8 yang menyatakan Perjanjian kerjasama berjalan lancar sampai akhir tahun 2020 namun terhitung sejak Januari 2021 Penggugat tidak lagi melakukan penambangan karena Tergugat I dan Tergugat II “tidak bersedia mengurus perrpanjangan izin tambang yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II seperti izin P-2 dan P3 (peledakan, Izin RKAB dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kab.50 Kota, Tenaga Teknis (KTT) tidak disediakan”

Atas dalil gugatan tersebut dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar bahkan menurut Tergugat I dan II justru Penggugatlah yang tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pengerjaan pertambangan karena ternyata

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Penggugat sendiri tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yaitu izin yang harus dimiliki oleh mitra jika pertambangan dikerjasamakan dengan pihak lain sedangkan PT MASA sebagai pemilik lahan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang cukup.

Akibat dari tidak dimilikinya oleh Penggugat IUJP maka Peledakan tidak dapat dilakukan oleh Penggugat selaku pelaksana pertambangan sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a); huruf (b) dan huruf (c) maka aktifitas pertambangan stagnan karena Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban melakukan penambangan karena tidak memiliki IUJP. Oleh karenanya Penggugat mulai tidak lancar memenuhi kewajiban untuk pembiayaan yang dibutuhkan seperti gaji karyawan tidak bisa dibayar, royalty untuk pemilik lahan dan royalty untuk nagari dan biaya lain tidak bisa dibayar.

Sedangkan aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.MASA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 3 ayat (1) strip (-) ke- 1 disebutkan Pihak Pertama (PT MASA) berhak melakukan penambangan dengan menggunakan breaker (tidak menggunakan bahan peledak) dilokasi yang telah ditentukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan penambangan yang dilakukan Pihak Kedua (PT Adamasha Karya) dan pada strip (-) ke-2 disebutkan Pihak Pertama berhak mencari pembeli hasil tambang yang dilakukannya dan penjualan yang dimaksud merupakan hak PT.MASA.

Kegiatan tambang yang dilakukan Pihak Pertama (PT MASA) adalah hanya sebatas menggunakan breaker yang hasilnya kecil sedangkan yang dikerjasamakan dengan Penggugat adalah kegiatan penambangan yang menggunakan bahan peledak yang diharapkan menghasilkan produksi yang maksimal.

9. Bahwa selain Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan bahan peledak karena tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sehingga tidak ada hasil tambang yang berhasil dijual oleh Penggugat akibatnya fee untuk PT.MASA tidak dibayar dan juga hutang tidak bisa dibayar dari pemotongan fee sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pasal 3 ayat (4) huruf (a); huruf (b) dan huruf (c).
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 bagian akhir mengakui pembayaran hutang baru akan dilakukan dengan cara pemotongan royalty yang harus diterima PT.MASA dari penjualan hasil tambang, dengan



demikian hutang PT.MASA kepada Penggugat merupakan perjanjian bersyarat yaitu hutang akan dibayar dengan cara pemotongan fee hak PT.MASA maka jika Penggugat tidak ada menghasilkan kegiatan tambang dan Penggugat tidak berhasil menjual, maka tentu hutang yang dimaksud belum bisa dibayarkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020 Pasal 4 ayat (2) strip (-) ke-5 Bagian akhir Perjanjian tersebut disebutkan “ – Seluruh pembayaran tersebut adalah tanggungjawab Pihak Pertama (PT.MASA) yang akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pemilik Lahan sebagaimana diuraikan diatas dengan cara meminjam uang dari Pihak Kedua (Penggugat) yang nantinya akan dibayar kembali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan memotong royalti yang harus diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua dari hasil produksi tambang sebagaimana diuraikan diatas”.dan dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (4) strip (-) ke 3 bagian akhir dan strip (-) ke-4 Perjanjian tersebut.

11. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut semua pinjaman PT.MASA kepada Penggugat merupakan Perjanjian bersyarat yaitu hutang dibayar dari royalti/fee penjualan batu hasil produksi pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat maka jika hasil penjualan tidak ada maka tentu hutang PT.MASA belum bisa dibayar kepada Penggugat karena kelalaian Penggugat sendiri tidak mampu menghasilkan produksi batu pertambangan.
12. Bahwa berdasarkan data dan fakta adanya surat yang diterima dari pihak kepolisian incasu Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat 50 kota no R/27/IPP.4/2021 tanggal 22 Januari 2021 bahwa PT. Adamasha Karya sebagai pelaksana tugas pengerjaan kegiatan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian, tidak dilaksanakan oleh Penggugat (PT.Adamasha Karya) sejak tanggal Oktober 2020, dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lainnya, dengan demikian adanya surat dari Polres 50 Kota tersebut maka dalil gugatan Penggugat yang mengatakan kegiatan pertambangan lancar sampai Desember 2020 sudah terbantah dan dapat diambil kesimpulan sejak Oktober 2020 Penggugat sudah tidak melaksanakan kegiatan pertambangan dan sudah meninggalkan area pertambangan dengan mengangkut alat-alat beratnya.



13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 Ketua Majelis Hakim; "Pihak yang dituntut oleh Pihak Lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalih bahwa pihak lawan (yang menuntut) sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan sehingga ia (yang dituntut) bebas dari kewajiban persetujuannya"

Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasanlah kiranya Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberi putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi akta pendirian PT. Adamasha Karya No. 72 tertanggal 8 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066383.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adamasha Karya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batuan Andesit/ Granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP Operasi Produksi No. 09 tertanggal 21 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukit Tinggi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/Juli 2020- PT Adamasha Karya antara Bpk Benny Hasan selaku pihak pertama dengan Bpk Zulfirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua tertanggal 7 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/Agustus 2020-PT Adamasha Karya antara Bpk Benny Hasan selaku pihak pertama dengan Bpk Zulfirman selaku pihak kedua tertanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/September 2020- PT Adamasha Karya antara Bpk Benny Hasan selaku pihak pertama dengan Bpk Zulfirman/ Bpk Yonsurdi Umar selaku pihak kedua tertanggal 5 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/Oktober 2020-PT Adamasha Karya antara Bpk Benny Hasan selaku pihak pertama dengan Bpk Zulfirman/ Bpk Yonsurdi Umar selaku pihak kedua tertanggal 7 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 05/November 2020-PT Adamasha Karya antara Bpk Benny Hasan selaku pihak pertama dengan Bpk Zulfirman/ Bpk Yonsurdi Umar selaku pihak kedua tertanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi surat konfirmasi pinjaman kepada PT. Adamasha Karya, yang ditandatangani oleh Sulfirman selaku Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit Nomor 038/MASA/VII/2020 tertanggal 18 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi surat tiga option penyelesaian Kerjasama PT. Adamasha Karya (AK)- PT. Manggilang Sumber Andesit yang ditandatangani Benny Hasan Direktur Utama PT. Adamasha Karya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi surat kronologis Kerjasama PT. Adamasha Karya (AK)- PT. Manggilang Sumber Andesit yang ditandatangani Benny Hasan Direktur Utama PT. Adamasha Karya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi surat PT. Adamasha Karya dengan Nomor: 538/AK-MASA/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit, perihal Konfirmasi KTT, P2, P3 RKAB 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi surat PT. Adamasha Karya dengan Nomor: 543/AK-MASA/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit perihal Konfirmasi KTT, P2, P3 RKAB 2021 (pemberitahuan kedua), untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi salinan percakapan whatsapp antara PT. Adamasha Karya (Benny Hasan dan Budi Antono) dengan PT. MASA (Firman dan Oyon), untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pid/2017 atas nama Terdakwa H. Yonsurdi Umar tertanggal 14 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ataupun fotokopi dari hasil cetak tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hermanto S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai perjanjian Kerjasama antara PT. MASA (Manggilang Sumber Andesit) dengan PT. Adamasha Karya;
 - Bahwa Penggugat adalah pemilik dari PT. Adamsha Karya sekaligus juga sebagai Direktur di perusahaan tersebut ;
 - Bahwa seingat saksi Tergugat II menjabat sebagai Direktur di PT. MASA, namun dikemudian hari Tergugat I yang menjabat sebagai Direktur di PT. MASA;
 - Bahwa antara PT. MASA dengan PT. Adamsha Karya melakukan kerja sama di bidang pertambangan batu andesit di daerah Manggilang;
 - Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama antara PT. MASA dengan PT. Adamsha Karya karena diperlihatkan oleh Penggugat melalui foto yang dikirim ke handphone milik saksi via aplikasi Whatsapp karena saat itu saksi bekerja dengan Penggugat di PT. Adamasha Karya dan perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-3 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi detail perjanjian antara PT. MASA dengan PT. Adamasha Karya, tapi seingat saksi pada pokoknya isi perjanjian tersebut adalah kerja sama penambangan batu andesit;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja di PT. Adamasha Karya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adamasha Karya lebih kurang selama 1 (satu) tahun lebih, dan terakhir bekerja akhir tahun 2021;
- Bahwa di PT. Adamasha Karya saksi menjabat sebagai Technical Marketing yang bertugas untuk membuat surat jalan, selain itu saksi juga diberikan tugas tambahan oleh Penggugat untuk mengawasi alat kerja;
- Bahwa saksi hanya dipekerjakan oleh Penggugat di penambangan yang ada di Manggilang dan diberikan gaji per bulan ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut PT. Adamasha Karya bertanggungjawab melakukan penambangan, sementara PT. MASA saksi tidak tahu tanggungjawabnya;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di lokasi penambangan, pernah dilakukan peledakan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa di lokasi penambangan terdapat 2 (Dua) area yaitu PIT 1 dan PIT 2 ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi pgl. Mansur bertemu dengan masyarakat pemilik lahan lokasi penambangan karena pemilik lahan meminta agar aktivitas penambangan dihentikan dikarenakan adanya tuntutan pembayaran royalty dan ganti rugi lahan yang tidak juga kunjung dibayar;
- Bahwa saat itu pemilik lahan meminta royalty dan ganti rugi lahan kepada PT. MASA;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Tergugat II mewakili PT. MASA menjanjikan kepada masyarakat pemilik lahan akan membicarakan permasalahan kepada Penggugat ;
- Bahwa pgl. Anto yang merupakan keluarga dari Penggugat pernah bercerita kepada saksi, yang bertanggung jawab dalam pembebasan dan ganti rugi lahan adalah PT. MASA;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang ganti rugi telah diserahkan kepada Tergugat II, namun pembayaran ganti rugi lahan tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat II;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja di lokasi tambang tersebut, saat itu tambang sudah jalan operasionalnya ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal yang sifatnya administrasi saat itu adalah tugas pgl Mansur ;
- Bahwa setahu saksi, uang Penggugat yang dipergunakan untuk membayar pembebasan lahan;
- Bahwa masalah pembebasan lahan di PIT 1 saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk PIT 2 sudah ada dilakukan ganti rugi lahan terhadap pemilik lahan, namun belum lunas;
- Bahwa setahu saksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilokasi tambang tersebut adalah milik PT. MASA, sedangkan PT. Adamasha Karya memiliki izin transportasi dan jual beli hasil tambang;
- Bahwa di lokasi tambang ada dibangun mushalla, tempat parker, pos security, mess, dan gudang bahan peledak yang pembangunannya dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa selain saksi, yang bekerja dilokasi tambang tersebut juga ada pgl Mansur, pgl Mas Guntur dan pgl Dul yang juga bekerja di PT. Adamasha Karya;
- Bahwa pemilik lahan juga dapat fee dari penjualan hasil tambang;
- Bahwa Penambangan tersebut tidak berjalan lagi karena adanya miss komunikasi antara Penggugat dengan Para Tergugat serta saksi juga mendengar penyebab tidak beroperasinya tambang karena tidak adanya tempat untuk menjual hasil tambang, dikarenakan ada izin yang dimiliki PT. MASA sudah habis masa berlakunya serta tidak adanya sumber daya manusia untuk jabatan Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa di lokasi tambang, PT. MASA juga melakukan penambangan secara breaker yakni tidak menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Teknik Tambang, namun beberapa waktu kemudian saksi tidak pernah lihat lagi keberadannya, serta saksi tidak mengetahui penyebab ketidakberadaan Kepala Teknik Tambang di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi hanya membuat surat jalan atas nama PT. Adamasha Karya;
- Bahwa Penggugat pernah perintahkan pgl Revi untuk merekrut orang agar dapat bekerja di lokasi tambang;
- Bahwa saat Pgl. Revi mengelola tambang tersebut, pernah dilakukan peledakan 1 (satu) kali, namun batu hasil ledakan tidak bisa keluar dari lokasi tambang, karena tidak ada yang beli;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



- Bahwa seingat saksi dalam 1 (satu) kali peledakan lebih kurang 3.000 (tiga ribu) ton batu yang dihasilkan, dan selama saksi bekerja di lokasi tambang tersebut ada 2 (dua) kali peledakan yang dilakukan;
- Bahwa batu hasil tambang dijual ke PT. Hakaaston, namun ada juga dijual ke tempat lain;

2. **Saksi Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penambangan batu andesit antara PT. MASA dengan PT. Adamasha Karya yang tidak jalan karena IUP (Izin Usaha Pertambangan) telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA ada membuat perjanjian kerja sama tentang tambang batu andesit, yang mana dalam hal ini PT. MASA diwakili oleh Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris, serta PT. Adamasha Karya diwakili oleh Penggugat selaku pemilik dan Direktur di PT. Adamasha Karya, sekaligus Penggugat juga sebagai investor di PT. MASA ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat terkait adanya kerja sama antara PT. MASA dengan PT. Adamsha Karya dikarenakan saksi bekerja dengan penggugat yakni sebagai karyawan pada PT. Adamasha Karya dan saksi memperoleh gaji dari PT. Adamasha Karya;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama antara PT. MASA dengan PT. Adamsha Karya tersebut, yang mana perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris sekira bulan Maret tahun 2020, dan perjanjian kerja sama tersebut tentang penambangan batu andesit di daerah Manggilang;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut PT. Adamasha Karya bertanggungjawab memberikan dana untuk operasional penambangan dan hak dari PT. Adamasha Karya adalah melakukan peledakan dan menjual batu hasil peledakan, sedangkan PT. MASA bertanggungjawab mengurus IUP, pengadaan fasilitas antara lain mess dan pos security, penyediaan bahan peledak, pembebasan lahan, penyediaan SDM untuk Kepala Teknik Tambang dan merekrut pekerja, sedangkan hak dari PT. MASA adalah berhak melakukan peledakan dan mendapat pembagian dari hasil tambang;



- Bahwa dalam 1 (satu) ton batu hasil tambang, PT. MASA akan memperoleh pembagian dari PT. Adamasha Karya sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) per ton;
- Bahwa saksi masih bekerja di tambang tersebut, dahulu ada permasalahan yang mana PT. MASA terlambat dalam membayar ganti rugi pembebasan lahan sehingga pemilik lahan menuntut agar pembayaran segera dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa kegiatan pertambangan yang beroperasi atas Kerjasama PT. MASA dengan PT. Adamasha Karya memiliki izin, namun saat ini izin tersebut tidak berlaku lagi;
- Bahwa di PT. Adamasha Karya, saksi bertugas untuk survey lokasi tambang dan pembukaan lahan;
- Bahwa di lokasi tambang saksi hanya bekerja dengan pgl Pak Mansur;
- Bahwa saat ini saksi sudah berhenti bekerja di lokasi tambang karena saksi hanya bertugas untuk menyiapkan lokasi seperti Gudang, jalan dan pos security, hingga tambang berjalan operasionalnya;
- Bahwa untuk proses clearing adalah tanggung jawab pihak PT. MASA ;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tambang sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, dan pada bulan Juli 2020 tersebut sudah ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi di tambang tersebut, tanggung jawab di lapangan diserahkan kepada pgl Pak Mansur ;
- Bahwa yang membeli hasil tambang adalah PT. Hakaaston;
- Bahwa lahan lokasi tambang tersebut ada yang punya pribadi dan ada yang punya kaum;
- Bahwa luas lokasi tambang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hektar ;
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) hektar tersebut, hanya sebagian lahan yang dipakai;
- Bahwa saksi pernah dengar permasalahan tentang belum tuntasnya pembayaran ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk ganti rugi pembebasan lahan lokasi tambang adalah PT. MASA, yang mana PT. Adamasha Karya memberikan pinjaman uang kepada PT. MASA untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perizinan, namun Penggugat pernah

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



bercerita kepada saksi untuk proyek tambang kerja-sama antara PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA, Penggugat telah menghabiskan biaya lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

- Bahwa PT. MASA juga melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tambang menggunakan breaker tanpa menggunakan bahan peledak, sementara PT. Adamasha Karya menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa sekira akhir tahun 2021 kegiatan pertambangan tersebut berhenti beroperasi;
- Bahwa setahu saksi PT. Adamasha Karya sudah 2 (dua) kali melakukan peledakan di lokasi tambang;
- Bahwa saksi kenal dengan pgl Revi karena pgl Revi pernah ditugaskan Penggugat di lokasi tambang ;
- Bahwa akses jalan menuju lokasi tambang sudah ada sebelum PT. Adamasha masuk di lokasi penambangan, yang mana akses jalan tersebut dibuat oleh Indra Jaya kerja sama dengan PT. MASA;
- Bahwa Penggugat pernah melihat lokasi tambang;
- Bahwa yang membangun fasilitas di lokasi tambang adalah PT. Adamasha, sementara saksi adalah pengawasnya;

3. **Saksi Zulfariadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam bidang pertambangan di daerah Manggilang antara PT. MASA (Manggilang Sumber Andesit) dengan PT. Adamasha Karya;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik dari PT. Adamsha Karya sekaligus juga sebagai Direktur di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Tergugat I sebagai Direktur di PT. MASA, dan Tergugat II sebagai komisaris di PT. MASA;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan perjanjian kerja sama antara PT. MASA dengan PT. Adamsha Karya oleh Penggugat sebelum berangkat ke lokasi karena saksi bekerja dengan Penggugat di PT. Adamasha Karya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager operasional di PT. Adamasha Karya yang bertugas mengurus operasional kendaraan dan alat berat sekaligus mengawasi tambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara PT. Adamasha Karya dan PT. MASA sebagaimana bukti P-3 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, dan perjanjian tersebut dibuat di Bukittinggi;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, PT. Adamasha Karya bertanggungjawab membiayai biaya produksi, perizinan galian C, reklamasi dan pembebasan lahan, sedangkan haknya adalah yang dibiayai oleh PT. Adamasha Karya, sedangkan haknya adalah PT. Adamasha Karya berhak mendapat jaminan tidak adanya gangguan dalam proses tambang, adanya akses jalan dan tidak terganggunya operasional penambangan;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut PT. MASA bertanggungjawab menyiapkan akses jalan, menyiapkan pos security, menyiapkan bahan peledak, menyiapkan mushalla dengan biaya dari PT. Adamasha Karya berupa pinjaman untuk PT. MASA, serta menyelesaikan IUP, AMDAL dan bahan peledak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa PT. MASA memiliki hutang lebih kurang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Adamasha Karya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Adamasha Karya untuk pembuatan jalan lokasi tambang tersebut lebih kurang sejumlah Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah);
- bahwa pada September 2020 Penggugat pernah memperlihatkan bukti transfer sejumlah uang kepada PT. MASA;
- bahwa saksi mulai bekerja di PT. Adamasha Karya pada tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021;
- bahwa tambang tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir November 2020 karena masalah IUP yang sudah tidak berlaku lagi disebabkan tidak diperpanjangnya IUP tersebut oleh pihak PT. MASA, serta terkendala masalah royalty dan ganti rugi kepada pemilik lahan ;
- bahwa PT. MASA berhak atas royalty sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan juga PT. MASA diizinkan untuk melakukan penambangan dengan breaker tanpa menggunakan bahan peledak ;
- bahwa konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian adalah dengan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak berhasil maka akan diselesaikan di Pengadilan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



- bahwa armada yang dioperasikan di lokasi tambang adalah tronton dan eskavator;
 - bahwa yang menggaji saksi saat bekerja di lokasi tambang adalah PT. Adamasha Karya;
 - bahwa yang memiliki IUP untuk penambangan di lokasi tersebut adalah PT. MASA;
 - bahwa yang bertugas melakukan peledakan adalah pihak PT. Maleo;
 - bahwa PT. Adamasha Karya berkedudukan di Jakarta dan PT. MASA berkedudukan di Pekanbaru;
 - bahwa saksi mengetahui adanya keluhan warga pemilik lahan tentang tidak dibayarnya ganti rugi untuk pembebasan lahan oleh PT. MASA;
 - bahwa batu hasil tambang tersebut dijual ke PT. Hakaaston;
 - bahwa PT. MASA pernah mengurus izin IUP, izin untuk produksi, izin galian C, Amdal dan izin bahan peledak ;
 - bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi mengetahui adanya larangan secara lisan dari pihak Kepolisian agar kegiatan tambang dihentikan karena IUP sudah habis masa berlakunya;
 - bahwa surat jalan dikeluarkan atas nama PT. MASA, dan yang membuat surat jalan adalah PT. MASA disaksikan karyawan PT. Adamasha Karya pgl Hermanto;
 - bahwa yang memiliki izin IUJP adalah PT. MASA;
 - bahwa saksi kenal dengan pgl Revi dan Pgl. Revi tersebut pernah melakukan peledakan batu;
 - bahwa sebagian hasil tambang tersebut ada yang dijual dan ada yang tidak terjual karena tidak ada pembeli;
4. **Saksi Budi Antono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah wanprestasi atas perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan notaris antara Benny Hasan bertindak selaku Direktur Utama PT. Adamasha Karya dengan Sulfirman bertindak selaku Direktur Utama PT. MASA (Manggilang Sumber Andesit);
 - Bahwa Sulfirman (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. MASA dan Yonsurdi Umar (Tergugat II) selaku Komisaris PT. MASA melanggar isi



perjanjian dengan tidak menyediakan Kepala Teknik Tambang, tidak mengurus izin, tidak membayar retribusi ke Pemerintah Daerah dan tidak membayar royalty kepada pemilik lahan, dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa saksi diberitahukan hal tersebut karena saksi merupakan rekan bisnis Penggugat, yang mana saksi ikut investasi dengan Penggugat untuk membiayai proyek tambang di Manggilang tersebut;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dimulai sejak tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa Sekitar awal tahun 2020 saksi pernah berjumpa dengan Tergugat 2 Yonsurdi Umar di daerah Halim, yang mana Tergugat 2 menerangkan bahwa IUP untuk pengerjaan proyek tambang di Manggilang sudah diurus namun masih ditahan oleh pihak ESDM karena belum bayar uang lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jaminan reklamasi;
- Bahwa IUP tersebut dikeluarkan oleh ESDM setelah diurus oleh pihak PT. MASA dalam hal ini Tergugat 2, setelah diberikan uang oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah direktur Utama PT. Adamasha Karya yang berkedudukan hukum di Jakarta ;
- Bahwa saksi menyetorkan modal untuk proyek tambang di Manggilang tersebut kepada Penggugat lebih kurang Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara untuk modal yang dikeluarkan Penggugat untuk pengerjaan proyek tambang di Manggilang tersebut saksi tidak begitu ingat nominalnya, namun seingat saksi, antara saksi dengan Penggugat sepakat bahwa saksi mengeluarkan modal sejumlah 42% (empat puluh dua persen) dan Penggugat mengeluarkan modal sejumlah 58% (lima puluh delapan persen);
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama pertambangan antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya sebagaimana bukti P-3 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, PT. Adamasha Karya berhak melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang serta memberikan fee ke PT. MASA atas hasil penjualan sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) per ton, dan PT. MASA



boleh ikut melakukan penambangan dengan breaker, tidak menggunakan bahan peledak;

- Bahwa PT. MASA berkewajiban menyediakan Kepala Teknik Tambang, mengurus ijin bahan peledak, keamanan, membayar royalty kepada pemilik lahan, menyediakan fasilitas seperti jalan, mushalla dan mess;
- Bahwa biaya untuk pembangunan fasilitas tambang tersebut berasal dari PT. Adamasha Karya dengan status pinjaman kepada PT. MASA;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahan adalah PT. MASA, yang mana uang untuk pembebasan lahan berasal dari PT. Adamasha Karya ;
- Bahwa awalnya PT. Adamasha Karya ingin melakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan melalui rekening pemilik lahan, namun Tergugat 2 bilang ada beberapa pemilik lahan yang sudah lanjut usia tidak memiliki rekening bank sehingga Tergugat 2 menyarankan agar pembayaran dilakukan secara tunai kepada pemilik lahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pgl Udin yang menerangkan bahwa banyak pemilik lahan yang belum menerima pembayaran untuk pembebasan lahan, dan saat mengunjungi area tambang tersebut, saksi pernah melihat spanduk di pintu masuk PIT 1 berisi larangan alat tidak boleh masuk karena belum tuntasnya pembebasan lahan;
- Bahwa diantara pemilik lahan tersebut yang saksi ingat hanya pgl Pak Udin, dan untuk yang lain saksi tidak ingat ;
- Bahwa biaya untuk membangun jalan lokasi tambang tersebut berjumlah Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) dan untuk pengerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga, namun Ketika dilihat di lapangan jalannya masih curam, sehingga saat meninjau lokasi, Penggugat ada bicara kepada Tergugat 2 agar jalan diperbaiki lagi untuk memudahkan saat alat tambang melintas, dan saat itu Penggugat ada menambahkan uang untuk perbaikan jalan, sehingga total untuk pembangunan jalan berjumlah lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gudang bahan peledak adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sementara untuk mushalla dan sebagainya saksi tidak lagi ingat berapa biaya yang dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu penyebab berhentinya proyek tambang adalah karena pgl Yogi selaku Kepala Teknik Tambang tidak lagi ada di lokasi karena telah mengundurkan diri sekitar akhir tahun 2020, selanjutnya ijin pembelian dan penggunaan bahan peledak sudah habis masa berlakunya ;
- Bahwa kegiatan penambangan dimulai sekitar pertengahan tahun ;
- Bahwa selama tambang tersebut beroperasi, sudah dilakukan sekitar 4-5 (empat sampai dengan lima) kali peledakan tambang yang dilakukan oleh PT. Maleo ;
- Bahwa hasil produksi tambang dijual kepada PT. Hakaaston untuk bahan pembuatan jalan tol trans sumatera ;
- Bahwa hasil produksi tambang untuk sekali peledakan sekitar 1.000 (seribu) ton sampai dengan 2.000 (dua ribu) ton ;
- Bahwa harga jual batu tersebut kepada PT. Hakaaston sekitar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per ton dengan rincian harga batu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dan harga angkut untuk transportasi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ton ;
- Bahwa total hutang PT. MASA kepada PT. Adamasha Karya adalah sekitar Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa royalty untuk PT. MASA belum diberikan karena dipotong untuk pembayaran pinjaman ;
- Bahwa tidak pernah ada upaya Tergugat 1 selaku Direktur Utama PT. MASA untuk melunasi hutang pinjaman tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi tentang Surat konfirmasi pinjaman dari PT. MASA kepada PT. Adamasha Karya sebagaimana bukti P-9 yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan ;
- Bahwa saksi berinvestasi dalam proyek tambang tersebut langsung kepada Penggugat secara pribadi, bukan antara perusahaan dengan perusahaan, dan antara saksi dan Penggugat ada dibuat surat perjanjian yang isinya mengenai pembiayaan pengerjaan tambang Kerjasama antara PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian PT. Adamasha Karya ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan tanda P-11 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Salinan akta Perseroan Terbatas PT. Manggilang Sumber Andesit nomor 26 tertanggal 5 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Fakhruddin Chaniago, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T. -1;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000508.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Manggilang Sumber Andesit yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 6 Januari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.-2;
- Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Manggilang Sumber Andesit nomor: 07 tertanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Dudi Suryaman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy Surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Manggilang Sumber Andesit dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0386421 tertanggal 15 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 570/94-PERIZ/DPM&PTSP/I/2020 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batuan kepada PT. Manggilang Sumber Andesit di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang tertanggal 13 Januari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- Fotocopy surat izin Kapolri tentang pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak tertanggal 2 Juli 2020, No:SI/3248/VII/YAN.2.11/2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- Fotocopy surat izin Kapolri untuk pembelian dan penggunaan bahan peledak Nomor: SI/3249/VII/YAN.2.12/2020 tertanggal 2 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/909/MB/ESDM/2020 tentang izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang bahan peledak di wilayah di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Manggilang Sumber Andesit tertanggal 3 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

- Fotocopy akta perjanjian Kerjasama penambangan batuan andesit/ granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP operasi produksi No. 09 tertanggal 21 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukittinggi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
- Fotocopy surat pernyataan Kerjasama tertanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani Rusmin Nuryadin selaku pihak pertama dan Sulfirman selaku pihak kedua, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
- Fotocopy surat pernyataan penyerahan lahan/ tanah kaum suku pitopang aur duri tertanggal 19 Januari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
- Fotocopy surat pernyataan penggunaan lahan tertanggal Februari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
- Fotocopy surat penunjukan kerja No. 021/MASA-SPK/V/2020 antara Sulfirman selaku yang menunjuk dengan Benny hasan selaku yang ditunjuk tertanggal 2 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
- Fotocopy surat tugas No. 014/MASA-ST/V/2020 tertanggal 21 Mei 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
- Fotocopy surat dari PT. Adamasha Karya No: 514/AK-MASA/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 perihal pemberitahuan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
- Fotocopy surat dari Kepala Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Nomor: R/27//IPP.4/2021 tertanggal 22 Januari 2021 perihal saran terhadap kewajiban perpanjangan izin penggunaan sisa bahan peledak komersial PT. Manggilang Sumber Andesit, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
- Fotocopy surat kronologis Kerjasama PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya yang ditandatangani oleh H. Yonsurdi Umar selaku Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-17;
- Fotokopi surat Kepala Kepolisian Resor Lima Puluh Kota tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: R/307/VIII/IPP.4/2021 perihal pemberitahuan ke- 5 kelanjutan status bahan peledak milik PT. Manggilang Sumber Andesit, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
- Fotokopi surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Yogi Hertamula sebagai Kepala Teknik Tambang kepada H. Yonsurdi Umar selaku direktur

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



utama PT. Manggilang Sumber Andesit tertanggal 18 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-19.a;

- Fotokopi surat tertanggal 18 November 2020 perihal surat pengunduran diri Yogi Hertamula sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Manggilang Sumber Andesit yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-19.b;
- Fotokopi Fotokopi surat tertanggal 18 November 2020 perihal surat pengunduran diri Yogi Hertamula sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Manggilang Sumber Andesit yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-19.c;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-17 dan T-18, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T-5, T-6, T-7, T-8, T-13, T-14, T-15, T-19.a, T-19.b dan T-19.c, yang merupakan fotokopi dari fotokopi ataupun fotokopi dari hasil cetak print tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Devis Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Adamasha Karya mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 selaku Direktur Utama dan Tergugat 2 selaku Komisaris PT. MASA (Manggilang Sumber Andesit);
 - Bahwa PT. Adamasha Karya adalah kontraktor di PT. MASA dalam penambangan batu andesit;
 - Bahwa IUP untuk penambangan tersebut terbit atas nama Tergugat 1;
 - Bahwa kegiatan penambangan seingat saksi dimulai sekira bulan Juni atau Juli tahun 2020;
 - Bahwa PT. MASA juga melakuakn kegiatan penambangan dengan breaker, sedangkan PT. Adamasha Karya melakukan penambangan dengan blasting (peledakan);



- Bahwa saat ini kegiatan penambangan telah berhenti, dan blasting terakhir pada sekitar bulan September tahun 2020, dan kegiatan penambangan terhenti karena PT. Hakaaston yang merupakan pembeli batu hasil tambang tidak mengambil batu lagi, sehingga operasional penambangan dihentikan ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penghentian penambangan karena saksi pernah bekerja di PT. MASA sebagai Humas sejak september 2019 untuk mengkomunikasikan kepentingan PT. MASA dengan warga setempat yang merupakan warga kampung saksi, selanjutnya saksi juga diberi tahu oleh Kepala Teknik Tambang yaitu pgl Yogi yang menerangkan ia akan pulang ke Bogor dikarenakan kegiatan penambangan sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa di lokasi tambang saat ini masih ada bahan peledak yang tersimpan dalam Gudang bahan peledak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat hadir di lokasi tambang untuk membayar ganti rugi kepada pemilik lahan ;
- Bahwa masih banyak lahan yang belum dibayarkan ganti ruginya kepada pemilik lahan ;
- Bahwa PT. MASA memperoleh keuntungan berupa royalty dari PT. Adamasha Karya yang jumlahnya saksi tidak ketahui, sedangkan masyarakat memperoleh royalty juga sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ton atas setiap penjualan batu yang dibayarkan oleh PT. MASA ;
- Bahwa royalty belum ada dibayarkan kepada masyarakat ;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa lokasi tambang merupakan tanah ulayat kaum Datuak Karaiang dan Datuak Paduko Siramo ;
- Bahwa lokasi tambang yang terdiri dari PIT 1 dan PIT 2 belum terpakai seluruhnya ;
- Bahwa seingat saksi ganti rugi lahan sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per hektar ;
- Bahwa PT. Adamasha Karya bekerja menggunakan IUP PT. MASA ;
- Bahwa saksi hadir di lokasi tambang apabila ada permasalahan antara PT. MASA dengan warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pgl Revi, dan terakhir bertemu dengan pgl Revi untuk membahas ganti rugi lahan;
- Bahwa di lokasi tambang ada Gudang bahan peledak, mushalla dan pos satpam;
- Bahwa antara PT. MASA (Manggiling Sumber Andesit) dengan PT. Adamasha Karya ada kerjasama untuk proyek tambang tersebut;
- Bahwa blasting adalah kegiatan pengambilan batu dengan bahan peledak, sedangkan breaker adalah kegiatan pengambilan batu menggunakan alat berat;

2. **Saksi Irsal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. MASA pada bagian logistic sejak April 2020;
- Bahwa saksi ditugaskan mengurus minyak dan material yang berkaitan dengan tambang breaker yang dilakukan oleh PT. MASA;
- Bahwa dilokasi tambang tersebut, PT. Adamasha Karya sebagai kontraktor membuat jalan dan melakukan kegiatan penambangan dengan cara peledakan;
- Bahwa PT. Adamasha Karya melakukan penambangan di areal PIT 1, sedangkan PT. MASA melakukan penambangan di areal PIT 2;
- Bahwa seingat saksi, penambangan secara blasting dimulai setelah 2 (dua) bulan saksi bekerja sekira Juni 2020, yang mana penambangan tersebut dilakukan oleh PT. Adamasha Karya;
- Bahwa dalam kegiatan tambang tersebut, Kepala Teknik Tambang bekerja di PT. MASA;
- Bahwa Peledakan terakhir kali dilakukan pada bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa saksi kenal dengan pgl Revi karena ia bekerja di PT. Adamasha Karya;
- Bahwa seingat saksi kegiatan penambangan sudah terhenti sejak September 2020 karena diberi tahu oleh KTT panggilan Yogi, dan material hasil tambang sudah tidak lagi ada yang ambil;
- Bahwa Batu hasil tambang biasanya diambil oleh PT. Hakaaston ;
- Bahwa PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA melakukan kegiatan penambangan atas dasar perjanjian kerja sama;
- Bahwa yang berhak menjual hasil tambang yang dilakukan secara blasting adalah PT. Adamasha Karya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MASA memperoleh hak berupa royalty dari PT. Adamasha Karya sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) per ton;
- Bahwa masyarakat memperoleh royalty Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ton serta memperoleh ganti rugi lahan, akan tetapi royalty tersebut belum ada dibayarkan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca perjanjian Kerjasama antara PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P-3 yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA adalah hak dan kewajiban antara PT. Adamasha Karya dengan PT. MASA, antara lain PT. MASA memperoleh royalty dari PT. Adamasha Karya, selanjutnya mengenai segala kebutuhan di lokasi tambang seperti jalan, beberapa fasilitas, ganti rugi lahan dipenuhi oleh PT. Adamasha Karya dengan status pinjaman ke PT. MASA, yang pembayarannya dilakukan dengan potong royalti;
- Bahwa dilokasi tambang, belum ada kantor di lokasi tambang, hanya mess yang digunakan sebagai kantor;
- Bahwa di lokasi tambang ada coordinator lapangan PT. Adamasha Karya antara lain pgl Mansur, pgl Herman dan panggilan Dul;
- Bahwa apabila ada masalah dilokasi tambang, saksi berkoordinasi dengan Tergugat 2 ;
- Bahwa hasil tambang di jual kepada PT. Hakaaston dan PT. Wira Beton;
- Bahwa saksi membuat surat jalan atas nama PT. MASA;
- Bahwa surat jalan dibuat atas nama PT. MASA terhadap hasil blasting karena PT. Adamasha Karya tidak memiliki izin jual;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja di PT. MASA, dan sudah berhenti bekerja pada bulan November 2020;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. MASA Tergugat 2 adalah Direktur Utama, dan Tergugat I adalah komisarisnya;
- Bahwa PT. MASA berkantor pusat di Pekanbaru ;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terakhir saksi bekerja, saksi tidak menerima gaji karena PT. MASA tidak ada terima royalti;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing pada persidangan tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, mengenai:

1. Eksepsi Kewenang Absolut;
 - a. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Kewenangan Pengadilan Niaga;
2. Eksepsi Kompetensi Relatif;
3. Error In Persona;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
5. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara eksepsi Para Tergugat tersebut ada mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus, maka sesuai Pasal 162 RBg selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Error In Persona

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mendalihkan adanya wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09, tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat I menurut gugatan Penggugat mewakili Perusahaan selaku Direktur Utama tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat II dalam perjanjian tersebut, dan berdasarkan Akta Notaris DUDI SURYAMAN, S.H., M.Kn., No. 07 tertanggal 11 September 2020 tentang Pernyataan Kuasa PT. Manggilang Sumber Andesit, telah dilakukan perubahan data dan kepengurusan PT. Manggilang Sumber Andesit, yaitu Direktur : Yonsurdi Umar dan Komisaris : Sulfirman, dan jika gugatan ditujukan kepada Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai persona hukum (personen recht) yang bekerja sebagai Direktur dan Komisaris sangatlah berbeda kedudukan hukumnya dengan PT.Manggilang Sumber Andesit (PT.MASA) yang berkedudukan sebagai badan hukum (recht person) karena kepengurusan dapat berganti sesuai situasi perusahaan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku pribadi (personen recht) yang alamat dan kedudukannya berbeda, sedangkan PT. Manggilang Sumber Andesit (PT MASA) adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum (Recht Person) yang memiliki harta dan kekayaan tersendiri terpisah dari anggota, sebagaimana gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat I sesuai gugatan beralamat di Jalan Anggrek No.02 Rt.03/Rw.02 Kel.Delima, Kec.Tampar Kota Pekanbaru dan Tergugat II beralamat di Jalan Suka Karya No.105 Rt.002/Rw.003 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampar Kota Pekanbaru. Sedangkan PT.MASA sebagaimana tertulis dalam Kop Suratnya beralamat dan berkantor di Jalan Sukarno –Hatta, Sentral Bisnis Blok B No. 5 Arengka-Pekanbaru, maka seharusnya yang menjadi tergugat dalam perkara a quo adalah PT. MANGGILANG SUMBER ANDESIT (PT. MASA), bukan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II sedangkan untuk bertindak mewakili perusahaan bisa saja Direktur Utama atau pengurus dibawahnya seperti Direktur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yaitu dalam posita angka 1 disebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I, seizin dan sepengetahuan Tergugat II, telah melakukan Perjanjian Kerja Sama secara resmi dihadapan Notaris/ PPAT ELFITA, SH, Notaris di Bukittinggi yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 09 Tanggal 21 Maret 2020, yaitu Kerjasama dalam bidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite dalam IUP Operasi Produksi PT. Manggilang Sumber Andesit yang berlokasi di Jorong Polong Duo Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas areal 320.190 M2 atau 32,19 Ha, dan dalam posita angka 2 disebutkan bahwa dalam perjanjian Kerjasama tersebut, disebutkan bahwa Kerjasama ini adalah bergerak dibidang Penambangan Batuan Andesit dan Granite, dimana Para Tergugat (Pihak Pertama) adalah sebagai penyedia lokasi tambang berikut mengurus izin-izin tambang atas nama PT. Manggilang Sumber Andesit (PT. MASA), sedangkan Penggugat (Pihak Kedua) adalah sebagai Pelaksana Kegiatan, yaitu untuk melakukan kegiatan penambangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penambangan, pemboran dan peledakan batuan Andesit dan Granite, selanjutnya dalam posita angka 8 disebutkan bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2021, Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan penambangan dikarenakan Para Tergugat (pihak pertama) tidak bersedia mengurus perpanjangan ijin tambang yang menjadi kewajiban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar gugatan ini adalah tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batuan Andesit/Granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP Operasi Produksi Nomor 09 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukittinggi sebagaimana bukti P-3/T-9, sehingga berdasarkan hal tersebut yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-3/T-9 adalah Perseoran Terbatas (PT) yaitu PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya, dan bukanlah orang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batuan Andesit/Granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg



dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP Operasi Produksi Nomor 09 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukittinggi tersebut (bukti P-3/T-9), Pihak Pertama yaitu PT. Manggilang Sumber Andesit berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Sentral Bisnis, Blok B, Nomor 5, Arengka, Pekanbaru, dan hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian PT. Manggilang Sumber Andesit No. 26 tertanggal 5 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Fakhruddin Chaniago, S.H., M.Kn., sebagaimana bukti T-1 yaitu kedudukan dari PT. Manggilang Sumber Andesit adalah di Pekanbaru, dan untuk pihak kedua dari perjanjian tersebut yaitu PT. Adamasha Karya, berkedudukan di Jalan Langgar Nomor 117, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta selatan, dan hal tersebut sesuai dengan bukti P-1 yaitu Akta Pendirian PT. Adamasha Karya No. 27 tertanggal 8 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yaitu PT. Adamasha Karya berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan mengajukan gugatan kepada **Sulfirman**, bertempat tinggal di Jl. Angrek Nomor 02 RT.003 RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bertindak selaku Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit, sebagai **Tergugat I**, dan **Yonsurdi Umar Pgl. Oyon**, bertempat tinggal di Jl.Suka Karya Nomor 105 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bertindak selaku Komisaris PT. Manggilang Sumber Andesit, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batuan Andesit/Granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP Operasi Produksi Nomor 09 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukittinggi tersebut (bukti P-3/T-9), alamat Jl. Angrek Nomor 02 RT.003 RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana gugatan Penggugat adalah alamat dari Sulfirman yaitu tergugat I sebagai pribadi, dan juga alamat Jl.Suka Karya Nomor 105 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana gugatan Penggugat adalah alamat pribadi dari Tergugat II, hal tersebut dapat diketahui dari Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Juni 2022 dengan register nomor 72/SK/PDT/2022/PN Tjp, yang merupakan kuasa Para Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batuan Andesit/Granite antara PT. Manggilang Sumber Andesit dengan PT. Adamasha Karya dalam IUP Operasi Produksi Nomor 09 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Elfita Achta, S.H., Notaris di Bukittinggi, yaitu yang menjadi dasar dari gugatan wanprestasi ini, seharusnya yang menjadi pihak dalam gugatan ini adalah yang memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, yaitu adalah PT. Manggilang Sumber Andesit dan PT. Adamasha Karya yang kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut, dan bukannya alamat dari pengurus perseroan tersebut, apalagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manggilang Sumber Andesit Nomor 07 tertanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Dudi Suryaman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar (bukti T-3), telah terjadi perubahan susunan pengurus pada PT. Manggilang Sumber Andesit, yaitu Direktur dijabat oleh Yonsurdi Umar dan Komisaris dijabat oleh Sulfirman;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, disebutkan bahwa yang menjadi Tergugat I adalah Sulfirman, yang bertempat tinggal di Jl. Angrek Nomor 02 RT.003 RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bertindak selaku Direktur Utama PT. Manggilang Sumber Andesit, dan Tergugat II adalah Yonsurdi Umar Pgl. Oyon, yang bertempat tinggal di Jl.Suka Karya Nomor 105 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bertindak selaku Komisaris PT. Manggilang Sumber Andesit, yang sebagaimana pertimbangan sebelumnya alamat yang dimaksud adalah alamat pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi Pihak Tergugat dalam surat

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp



gugatan Penggugat adalah Sulfirman dan Yonsurdi Umar Pgl. Oyon sebagai diri pribadi dan bukan PT. Manggilang Sumber Andesit dan seharusnya jika yang digugat adalah PT. Manggilang Sumber Andesit, maka seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan ditempat perseroan terbatas (PT) tersebut berkedudukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 5 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan seharusnya penulisan pihak dalam gugatan tersebut adalah PT. Manggilang Sumber Andesit, yang berkedudukan di (sesuai dengan anggaran dasar perseroan), yang dalam hal ini diwakili oleh (sesuai dengan kewenangan pengurus yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut), dan penulisan yang sama juga untuk pihak Penggugat yang dalam hal ini adalah PT. Adamasha Karya dengan kedudukan perseroan dan kewenangan bertindak pengurus perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *error in persona* yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat telah diterima, maka untuk eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai gugatan *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat telah dikabulkan, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.592.200,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama dan lainnya	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.427.200,00;
5. Materai	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.592.200,00;</u>

(satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)